



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT**

Legal Protection For Service Companies On The Land

Oleh:

HELANDA OKTIVANI
NIM. 130710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT**

Legal Protection For Service Companies On The Land

Oleh:

HELANDA OKTIVANI


NIM. 130710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Sekali kita mencoba sesuatu dan bergerak, kesempatan-kesempatan akan bermunculan mengiringi gerak kita”.

(Merry Riana)



<https://katabijakinspirasiku.blogspot.co.id/2014/05/100-inspirations-from-merry-riana-kata.html> di akses pada 28 April 2018

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Bahrul Helmi dan Ibunda Anik Nurhayati, Kakakku Riris Puspa Julianti atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak - kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT**

Legal Protection For Service Companies On The Land

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

HELANDA OKTIVANI


NIM. 130710101387

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 JULI 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT

Oleh :


HELANDA OKTIVANI
NIM. 130710101387

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001




EMI ZULAKKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nuzul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 (Dua Puluh Tiga)
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Atas Nama Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Sekretaris,




Iswi Harivani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP: 196010061989021001



2. EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP: 197703022000122001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helanda Oktivani

NIM : 130710101387

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Di Darat** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



HELANDA OKTIVANI

NIM : 130710101387

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN BARANG DI DARAT**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ucapan terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa mendukung memberi masukan dan sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dengan kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran bagi penulis untuk memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dengan kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Sapti Prihatini SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
7. Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Kepada teman dekat saya Febry Alvan Santana, Divia Lupita Dinda, Igam Arya. Terimakasih selalu memberi semangat dan do'a demi kelancaran skripsi ini;
9. Teman dekat saya selama di bangku kuliah Tasya, Ning Mega, Anda, Risky Aditya, Veby, Triasita, Nicky, Talita, Silo, Danik., Anggi, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
10. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dan ALSA *National Chapter* Indonesia yang selalu memberikan semangat;
11. Pihak Management, teman-teman Jember Fashion Carnaval dan Pihak Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Tim Wonderfull Indonesia yang selalu memberikan semangat, saran dan do'a agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Saran dan kritik diharapkan agar dapat menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca terutama untuk kalangan akademisi.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (*archipelago*), perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Peranan jasa angkutan dalam menunjang pembangunan ekonomi memiliki fungsi yang vital. Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan hukum angkutan darat sangat diperlukan untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang. Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah tentang bagaimana pengaturan yang ada dalam perusahaan jasa pengangkutan barang di darat, dengan mengambil judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat**. Penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain *pertama*, apakah ada perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat; *Kedua*, apakah jasa pengangkutan barang di darat sudah sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; *Ketiga* Apa bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat, dan untuk mengetahui serta memahami bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu deduktif yakni diawali dengan hal yang bersifat umum lalu menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat dijelaskan dalam suatu perjanjian yang diberikan pada awal pengangkutan barang dari pihak perusahaan jasa pengangkutan barang kepada pihak pengirim barang. Perjanjian tersebut berupa hak dan kewajiban perusahaan pengiriman barang khususnya pengangkutan barang yang ada di darat. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam proses pengangkutan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Kedua, kegiatan Jasa Pengangkutan Barang Didarat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni terletak pada Pasal 4 yang mengatur tentang gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar aturan hukum pengiriman/

pengangkutan barang di darat telah sesuai dengan aturan yang ada . Ketiga, bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik meliputi cacat, rusak, hilang atau tidak sampai tempat tujuan. Adapun bentuk pertanggung jawaban pengangkut terhadap pihak ketiga, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari akibat-akibat tersebut dan harus mengganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada barang tersebut. Bentuk penggantian tersebut bisa berupa ganti rugi sejumlah uang ataupun pengantian barang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, Perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat dijelaskan dalam suatu perjanjian yang diberikan pada awal pengangkutan barang dari pihak perusahaan jasa pengangkutan barang kepada pihak pengirim barang. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat. Kedua, kegiatan Jasa Pengangkutan Barang Didarat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni terletak pada Pasal 4 yang mengatur tentang gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar aturan hukum pengiriman/ pengangkutan barang di darat telah sesuai dengan aturan yang ada . Ketiga, bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik meliputi cacat, rusak, hilang atau tidak sampai tempat tujuan. Adapun bentuk pertanggung jawaban pengangkut terhadap pihak ketiga, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dilaksanakan apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya tersebut merupakan bentuk kesalahan dan kelalaian pihak pengangkut. Kemudian apabila dalam hal tersebut diatas terdapat kekurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak adanya penyerahan (musnah), terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak pengangkut. Bentuk penggantian tersebut bisa berupa ganti rugi sejumlah uang ataupun pengantian barang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Saran dalam skripsi ini adalah pertama, hendaknya pihak yang berwenang membuat peraturan mengenai Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat lebih spesifik di dalam suatu peraturan perundang- undangan. Agar jika terjadi suatu kelalaian dalam proses pengangkutan maka sudah ada aturan yang mengatur lebih jelas. Kedua, hendaknya perlu pengawasan yang ketat pada setiap barang yang akan dikirim dari pihak penyedia jasa angkutan untuk selalu memperhatikan setiap barang/kargo yang diangkut agar barang yang dikirim dapat selamat ditangan pihak penerima.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHANiv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum	8

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	9
2.2 Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum	12
2.3 Jasa.....	13
2.3.1 Pengertian Jasa	13
2.3.2 Klasifikasi Jasa	14
2.4 Pengangkutan	16
2.4.1 Pengertian Pengangkutan	16
2.4.2 Jenis-jenis Pengangkutan.....	17
2.4.3 Perjanjian Pengangkutan	19
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat.....	21
3.2 Kesesuaian Jasa Pengangkutan Barang Didarat Dengan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	31
3.3 Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat Terhadap Tidak Terlaksananya Pengurusan Barang Dengan Baik.....	40
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah penelitian ini didasarkan pada fenomena dan peraturan tentang transportasi di Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (*archipelago*), perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia¹.

Peranan jasa angkutan dalam menunjang pembangunan ekonomi memiliki fungsi yang vital. Pengembangan ekonomi suatu negara sulit mencapai hasil yang optimum tanpa adanya sarana transportasi sebagai sarana penunjang. Jasa transportasi sendiri mencakup transportasi darat, udara, maupun sungai atau laut. Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Purwosutjipto² berpendapat bahwa:

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”

*Nasution*³ menyatakan bahwa:

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Pengangkutan atau

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.7

²H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, hlm. 23

³ M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.35

transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Peranan transportasi dibutuhkan pada masa sekarang ini, terutama kebutuhan bagi kalangan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan jasa memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum angkutan darat sangat diperlukan untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang. Pengemudi angkutan sering melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian materiil maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang.

Selama ini hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan transportasi darat sering tidak berjalan secara seimbang. Padahal seharusnya posisi para pihak haruslah seimbang dan sejajar, karena pada prinsipnya mereka saling membutuhkan dan bersifat ketergantungan. Penyedia jasa pengiriman barang tersebut biasanya berbentuk perusahaan yang dibangun oleh badan usaha, dan bergerak dalam bidang perdagangan jasa di Indonesia yang contohnya adalah Jasa Pengiriman TIKI.

Masyarakat yang ingin menggunakan jasa tersebut, pada dasarnya harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang dibuat oleh jasa pengiriman barang tersebut. Ketika seorang sudah menandatangani resi, dan telah membayar sejumlah uang atas biaya pengiriman, maka dengan ini sudah timbul perikatan antar kedua belah pihak bahwa perjanjian telah dilakukan. Bentuk daripada perjanjian antara pihak pengirim dan pelaku usaha atau perusahaan penyedia jasa adalah bentuk Perjanjian Pengiriman

Barang. Perusahaan Jasa pengiriman TIKI memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang ketempat tujuan dengan selamat, apabila pada saat proses pengiriman terjadi kelalaian yang di sebabkan oleh Perusahaan Jasa Pengiriman TIKI maka TIKI wajib untuk mengganti kerusakan terebut dengan sejumlah uang atau barang sesuai dengan perjanjian yang kedua belah pihak buat sebelumnya.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah tentang bagaimana pengaturan yang ada dalam perusahaan jasa pengangkutan barang di darat, dengan mengambil judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

- a. Apakah ada perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat?
- b. Apakah jasa pengangkutan barang didarat sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- c. Apa bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian adalah :

- a. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan menambah wawasan;
- c. untuk memberikan pemikiran dan khasanah ilmu hukum yang berguna baik bagi diri peneliti maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian jasa pengangkutan barang didarat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi. Metode penelitian ini terdiri 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam proposal skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan maka digunakan pendekatan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁷ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).⁸

⁴ Dyah Ochtorina Susanti, 2011, Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri UNISKA . Kediri, hlm. 110

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Ibid*. Hlm. 7.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 115

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.cit*, hlm 48

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Ibid*, hlm. 52

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
- e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992.
- f. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Sumber-sumber penelitian dapat menggunakan bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah ini.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Ibid* hlm. 52

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Ibid* hlm. 52

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki¹¹ menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksud di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan inti keseluruhan pembahasan yang sudah dianalisa dan dibahas.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.213



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald saat menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak¹

Keperluan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.²

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut Teori Perlindungan Hukum Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald³, yaitu:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemilikinya.

¹ Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hlm.1

²Dyah Ochtorina Susanti, *Ibid* , hlm. 1

³Dyah Ochtorina Susanti, *Ibid*, hlm.2

Berdasarkan substansi Teori Perlindungan Hukum Salmond dan Fitzgerald⁴, maka dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

Hukum memiliki sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Phillipus M.Hadjon⁵ membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;

⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Ibid*, hlm.3

⁵ Phillipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban. Bina Ilmu. Surabaya. Hlm. 65

- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.⁶

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: pertama, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: pertama, *the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. *Kedua*, *access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan hukum dijelaskan bahwa Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk diayomi dan diberi kekuatan hukum dalam segala hak masyarakat.

2.2 Tanggung Jawab Hukum

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pengertian tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu

⁶Philipus M. Hadjon.*Ibid.* hlm. 66

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)⁷ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸ Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim⁹ mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian menjelaskan bahwa:¹¹

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses Tanggal 2 Juni 2018. Pukul 21.00 WIB

⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54

⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Ibid*, hlm.55

¹⁰ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4

¹¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Airlangga, Jakarta, hlm 48

sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Hal ini berarti tanggung jawab hukum menjadi suatu keharusan bagi seseorang untuk menaati hukum yang berlaku dalam suatu negara.

2.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen¹² dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum”

Hans Kelsen¹³ menyatakan bahwa seseorang melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, serta akibat yang membahayakan.¹⁴

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tortliability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentionaltortliability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugatn atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligentortliability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*conceptoffault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur(*interminglend*).

¹² Somardi, 2007, *General Teori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta:, hlm 81

¹³ Somardi, *Ibid*, hlm 81

¹⁴ Somardi, *Ibid*, hlm 81

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, CitraAdityaBakti, Jakarta, hlm.530

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Hans Kelsen dalam Raisul Mutaqien selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari ¹⁶:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan uraian tentang bentuk tanggung jawab hukum maka dapat dijelaskan pengertian tanggung jawab hukum. Seseorang melakukan tanggung jawab hukum sebagai kewajiban dalam melakukan tindakan yang merupakan pertanggung jawaban atas yang dilakukannya. Tanggung jawab diperlukan sebagai bentuk perbuatan yang memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2.3 Jasa

2.3.1 Pengertian Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangibel* yang tidak menyebabkan

¹⁶Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, hlm 140

perpindahan kepemilikan apapun¹⁷. Produknya dapat terkait pada suatu produk fisik atau tidak terkait pada produk fisik.

Menurut Kotler¹⁸, jasa sebagai suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur keberwujudan (*intangibility*) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau properti dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan.¹⁹ Perubahan kondisi mungkin saja terjadi dan produksi jasa bisa saja berhubungan atau bisa pula tidak berkaitan dengan produksi fisik.²⁰ Jasa sebagai aktivitas ekonomi yang mempunyai output bukan produk atau konstruksi fisik yang dilakukan pada waktu yang sama dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan dan kesehatan) yang secara prinsip *intangibel* bagi pembeli pertamanya.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dijelaskan tentang jasa. Produk jasa/layanan diwujudkan dalam bentuk suatu kinerja atau penampilan. Jasa merupakan sesuatu tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Pelanggan dapat merasakan daripada memiliki jasa. Pelanggan turut berpartisipasi dalam proses penyampaian jasa tersebut. *Jasa* atau *layanan* dilakukan dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik konsumen.

2.3.2 Klasifikasi Jasa

Kotler²² mengatakan bahwa produk jasa tidak ada yang benar-benar mirip antara satu dengan yang lain. Jasa dibagi sesuai dengan tingkat kontak konsumen kepada

¹⁷ Kotler, Philip, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Milenium, Prehlm.lindo, Jakarta, hlm.83

¹⁸ Kotler, Philip, *Ibid*, hlm.83

¹⁹ Adrian Payne. *The Essence of Service Marketing* Yogyakarta, ANDI dan Pearson. Education Asia Pte. Ltd, 2000 . hlm.8

²⁰ Adrian Payne, *Ibid*, hlm.81

²¹ Zeithaml, Valerie, A., and Bitner, Mary Jo, *Marketing*, Singapore, McGraw Hill, 1993 . hlm.5

²² Kotler, Philip, *Op.Cit.* hlm.85

pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dirasakan konsumen²³. Ada beberapa cara pengklasifikasian jasa menurut Rambat Lupiyoadi²⁴ yaitu:

1. Pertama, berdasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Berdasarkan tingkat kontak konsumen, jasa dapat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu :
 - a. *High contact system*, bahwa pada tipe ini untuk menerima jasa, konsumen harus menjadi bagian dari sistem. Contoh rumah sakit, jasa dan transportasi.
 - b. *Low contact system*, bahwa pada tipe ini, konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh jasa perbankan dan reparasi mobil.
2. Kedua, berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur. Berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur, ada tiga kelompok yaitu :
 - a. *Pure service*, merupakan jasa yang tergolong *high contact* dengan tanpa persediaan, artinya sangat berbeda dengan manufaktur. Contoh jasa tukang cukur dan ahli bedah.
 - b. *Quasimanufacturing service*, bahwa dalam banyak hal mirip dengan manufaktur karena jasa ini termasuk *low contact* dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa. Contoh jasa perbankan, asuransi, kantor pos dan jasa pengiriman.
 - c. *Mixed service*, merupakan kelompok jasa dengan tingkat kontak menengah (*moderate contact*) yang menggabungkan beberapa sifat *pure service* dan *quasimanufacturing service*. Contoh jasa bengkel, laundry dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka jasa dibagi sesuai tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa. Jasa dirasakan konsumen sebagai sebagai bagian dari sistem. Jasa terbagi atas atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa dimana jasa sebagai

²³ Kotler, Philip, *Op.Cit.* hlm.85

²⁴ Rambat Lupiyoadi. 2001, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek Edisi Pertama*. Salemba Empat, Depok, hlm.6

bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan dan berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufakturnya. Klasifikasi jasa disesuaikan dengan kesamaan dengan operasi manufaktur dan tingkat kontak konsumen yang diberikan kepada konsumen.

2.4 Pengangkutan

2.4.1 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan diperlukan dalam proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pengangkutan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Abdulkadir Muhammad²⁵ menyatakan bahwa:

Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang- undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.

Pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses²⁶. Menurut Ridwan Khairindy²⁷, pengangkutan merupakan pemindahan barang dan/atau manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Ada beberapa unsur pengangkutan, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Adanya sesuatu yang diangkut;
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut;
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.

²⁵Abdulkadir Muhammad, 2007, *Arti Penting dan Strategis Multi Moda Pengangkutan Niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di eraglobalisasi ekonomi*, Penerbit Genta Press Yogyakarta, hlm. 1

²⁶Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit CitraAditya Bhakti, Bandung, hlm.12

²⁷ Muchtarudin Siregar, 1978, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.5

²⁸ Muchtarudin Siregar, *Ibid*, hlm.6

Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ketempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. *Pengangkutan* merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dipindahkan ke tempat lain. Pengangkutan merupakan suatu sistem yang terdiri atas sarana dan prasarana sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah sehingga bisa terakomodasi mobilitas penduduknya. Pergerakan tersebut dimungkinkan untuk barang dengan akses ke semua wilayah.

2.4.2 Jenis – jenis Pengangkutan

Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut²⁹:

- 1) Berdasarkan segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:
 - a. Angkutan penumpang (*passanger*);
 - b. Angkutan barang (*goods*);
 - c. Angkutan pos (*mail*).
- 2) Berdasarkan sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi;
 - a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa;
 - b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Perancis ke Swiss dan diteruskannya sampai ke Timur Tengah;
 - c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;
 - d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;
 - e. Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur;
 - f. Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain.

²⁹Rustian Kamalludin, *Ekonomi, Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003 . hlm.15-19

- 3) Berdasarkan sudut teknis dan alat pengangkutnya, Jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
- a. Angkutan jalan raya atau *highway transportation (road transportation)*, seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan;
 - b. Pengangkutan rel (*rail transportation*), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalanrayadan pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut *railand road transportation* atau *land transportation* (angkutan darat);
 - c. Pengangkutan melalui air dipedalaman(*in land transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya;
 - d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum;
 - e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera;
 - f. Pengangkutan udara (*transportation by air atau air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.

Berdasarkan hasil klasifikasi transportasi maka dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis transportasi dapat sesuai dengan kebutuhan dari penumpang transportasi. Klasifikasi transportasi ditentukan dengan kebutuhan konsumen dan disediakan oleh pihak transportasi dalam menyediakan barang dan jasa. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri.

Prasarana transportasi menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut. Transportasi berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran prasarana transportasi untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.

2.4.3 Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan serangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang/bongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan³⁰:

1. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
2. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan
3. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan

Perjanjian pengangkutan ini, adalah *consensual (timbale balik)* dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari ketempat tujuan tertentu, dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya/ ongkos angkutan sebagaimana disetujui bersama, disini dapat anda lihat ke dua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan³¹:

1. Pihak pengangkut : mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ketempat lain dengan selamat.
2. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan): berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas. Di tempat tujuan barang tersebut diserahterimakan kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.
3. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah (Pasal 1317 KUHPerduta).

Berdasarkan uraian tersebut dijelaskan perjanjian pengangkutan dalam berbagai pendapat. Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat. Perjanjian pengangkutan disepakati pihak yang lain menyanggupi akan membayar biaya yang telah disepakati bersama sebagai timbal baliknya. Perjanjian

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm.48

³¹ Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67

pengangkutan muncul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara pihak pengirim barang dan pihak yang akan menerima barang.

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik. Konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan. Penyelenggara angkutan memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat dijelaskan dalam suatu perjanjian yang diberikan pada awal pengangkutan barang dari pihak perusahaan jasa pengangkutan barang kepada pihak pengirim barang. Perjanjian tersebut berupa hak dan kewajiban perusahaan pengiriman barang khususnya pengangkutan barang yang ada di darat. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam proses pengangkutan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa pengangkutan barang di darat.
2. Kegiatan Jasa Pengangkutan Barang Didarat dapat dikatakan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena beberapa aturan mengenai Jasa Pengangkutan barang di darat sudah ada dan sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terdapat pada pasal 4 yang mengatur mengenai penyelenggaraan Lalu Lintas.
3. Bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak terlaksananya pengurusan barang dengan baik meliputi cacat, rusak, hilang atau tidak sampai tempat tujuan. Adapun bentuk pertanggung jawaban pengangkut terhadap pihak ketiga, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dilaksanakan apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya tersebut merupakan bentuk kesalahan dan kelalaian pihak pengangkut. Kemudian apabila dalam hal tersebut diatas terdapat kekurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak adanya penyerahan (musnah), terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak pengangkut.

Pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari akibat-akibat tersebut dan harus mengganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada barang tersebut. Bentuk penggantian tersebut bisa berupa ganti rugi sejumlah uang ataupun pengantian barang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Hendaknya pihak yang berwenang membuat peraturan mengenai Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang di Darat lebih spesifik di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Agar jika terjadi suatu kelalaian dalam proses pengangkutan maka sudah ada aturan yang mengatur lebih jelas
- b. Hendaknya perlu pengawasan yang ketat pada setiap barang yang akan dikirim dari pihak penyedia jasa angkutan untuk selalu memperhatikan setiap barang/kargo yang diangkut agar barang yang dikirim dapat selamat ditangan pihak penerima.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Cetakan Pertama*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 2007, *Arti Penting dan strategis multi moda pengangkutan niaga di Indonesia dalam perspektif hukum bisnis di eraglobalisasi ekonomi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Press
- _____, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Abdul Rasyid Saliman, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana
- Adrian Payne, 2000, *The Essence of Service Marketing*, Yogyakarta, ANDI dan Pearson Education (Asia) Pte. Ltd
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 samai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, 1993, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian)*, Bandung, Alumni.
- Freddy Luth Putra Purba, 2013, *Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Oleh Maskapai Penerbangan*, Medan, Jurnal Hukum Ekonomi
- H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid I*, Jakarta, Djambatan

- _____, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, Pasca Sarjana
- M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Baku (Standar) di Indonesia*, Bandung, Alumni
- _____, 2001, *Perjanjian Baku (Standar) di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Muchtarudin Siregar, 1978, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Media Hukum
- _____, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan 12
- Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium*, Jakarta, Prehallindo
- Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa dan Nusa Media
- Rambat Lupiyoad, 2001, *Manajemen Pemasaran Jasa (Teori dan Praktek) Edisi Pertama*, Depok, Salemba Empat
- Rustian Kamalludin, 2003, *Ekonomi, Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Salim H.S dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Somardi, 2007, *General Teori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia

Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta Sinar Grafika

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Airlangga

Zeithaml, Valerie. A, Mary Jo Bitner, 1993, *Marketing*, Singapore, McGraw Hill

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Perundang – undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025). Jakarta

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618). Jakarta

Karya Ilmiah :

Dyah Ochtorina Susanti, *Teori Perlindungan Hukum*. Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, (Kediri, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)., 2011). hlm.1

Internet :

<http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/> diakses pada tanggal 23 mei 2018, pukul 16.00 WIB

<https://katabijakinspirasiku.blogspot.co.id/2014/05/100-inspirations-from-merry-riana-kata.html> di akses pada 28 April 2018, pukul 14.00